

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Dalam hal ini peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas atas laporan keuangan yang diperiksa karena hasil yang telah diaudit akan berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan dan yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas yang memang memerlukan laporan keuangan sebagai dasar untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang ada di dalam perusahaan (Wibowo & Hilda, 2009).

Hal yang sangat utama yang harus dilakukan oleh akuntan publik ialah sikap independensi. Menurut Wijayani & Januarti (2011) Independensi merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia melakukan audit pada laporan keuangan karena sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai pihak, sehingga auditor benar-benar akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit dan menyatakan opininya atas kewajaran laporan keuangan tanpa adanya benturan kepentingan.

Tanggung jawab yang dimiliki Kantor Akuntan Publik adalah untuk memeriksa laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan seperti perusahaan terbuka (*go public*), perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Oleh karena luasnya pengguna laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, auditor dan Kantor Akuntan Publik lazim dikatakan dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan Kantor Akuntan Publik mencerminkan fakta

bahwa akuntan publik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor yang menyatakan pendapat kewajaran atas suatu laporan keuangan didasari dari adanya pengakuan bahwa memang benar bahwa auditor tersebut adalah seorang akuntan publik, pengakuan akuntan publik terdapat pada suatu badan yaitu Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen sebagai pembeda dengan auditor internal (Elder *et al.*, 2011 hlm. 19).

Pergantian Kantor Akuntan Publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik dari satu Kantor Akuntan Publik ke Kantor Akuntan Publik yang lainnya. Pergantian tersebut dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari klien atau auditor, faktor yang memengaruhi perusahaan berganti Kantor Akuntan Publik adalah faktor klien yang salah satunya ada dalam variabel yang akan diteliti yaitu kesulitan keuangan (Wijayani & Januarti, 2011). Sedangkan Pradhana & Suputra (2015) mengatakan bahwa pergantian auditor merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor.

Pergantian Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh perusahaan karena terdapat peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur kewajiban untuk melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang merupakan penyempurnaan dari peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 dan Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003. Perubahan peraturan ini menyebutkan bahwa Kantor Akuntan Publik sebagai pemberi jasa audit umum atas laporan keuangan dapat dilakukan paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh Kantor Akuntan Publik yang sama dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh auditor yang sama kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Jika perusahaan melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik sesuai (Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008) tidak akan menimbulkan kecurigaan, karena dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut bersifat *mandatory* dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang menjadi

perhatian adalah jika Pergantian Kantor Akuntan Publik dilakukan secara *voluntary* (secara sukarela) karena hal ini di luar dari peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 dan KMK No. 17/PMK.01/2008.

Sinarwati (2010) menyatakan bahwa perusahaan akan mengalami kebangkrutan ketika perusahaan mengalami ketidakpastian dalam bisnis yang akan mendorong perusahaan cenderung untuk mengganti Kantor Akuntan Publik guna memperbaiki keadaan perusahaan dari ketidakpastian bisnis yang akan mendorong kebangkrutan perusahaan dan dapat memberikan solusi untuk perusahaan sehingga terhindar dari kebangkrutan atau dalam keadaan *financial* yang sehat. Hudaib & Cooke (2005) juga menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung untuk mengganti Kantor Akuntan Publik saat perusahaan mengalami tekanan *financial* dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami tekanan *financial*. Sehingga dapat dikatakan perusahaan yang mengalami tekanan keuangan akan melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik.

Pertumbuhan Perusahaan terjadi saat perusahaan mampu mengendalikan aktivitas operasional perusahaan dan membuat perusahaan mengalami peningkatan kinerjanya karena mampu memberikan perkembangan yang pesat dari aktivitas pada periode sebelumnya. Seiring dengan Pertumbuhan Perusahaan, maka akan semakin kompleks kegiatan operasi perusahaan dan perusahaan cenderung membutuhkan Kantor Akuntan Publik yang lebih berkualitas. Perusahaan akan melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik apabila Kantor Akuntan Publik yang lama tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan (Faradila & Yahya, 2016). Sehingga dapat dikatakan perusahaan yang mengalami pertumbuhan pada perusahaan akan melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik sebagai dasar pengawasan yang lebih ekstra karena kegiatan operasional perusahaan akan semakin kompleks dalam menggapai tujuan, target dan strategi yang lebih baik untuk mempertahankan Pertumbuhan Perusahaan terlebih untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan yang lebih lagi bagi perusahaan.

Namun demikian, ada beberapa fakta seperti pada data yang terlihat dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh PT. Eratex Djaja Tbk pada tahun 2012 mengalami keadaan kategori terancam bangkrut atau *Financial*

Distress dengan nilai perhitungan *Z-score* senilai 1,3260 yang pada saat itu memakai jasa akuntan publik PKF *accountants & business adviser*. Namun pada tahun 2013 PT. Eratex Djaja Tbk tidak mengganti jasa akuntan publiknya atau tidak melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik dan pada akhir periode 2013 PT. Eratex Djaja Tbk masih mengalami kesulitan keuangan dengan nilai *Z-score* sebesar 1,5933. Sehingga pada PT. Eratex Djaja Tbk dikatakan terdapat suatu fenomena karena perusahaan tersebut tidak melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik pada saat perusahaan mengalami *Financial Distress*.

Pada perusahaan yang sama yaitu PT. Eratex Djaja Tbk pada tahun 2012 perusahaan tersebut memiliki nilai *sales growth* sebesar 0,5806 dan pada tahun 2013 masih mengalami penurunan nilai *sales growth* menjadi sebesar 0,1480 serta di tahun 2014 pun PT. Eratex Djaja Tbk tetap mengalami pemerosotan nilai *sales growth* menjadi sebesar -0,0448, yang menjadi perhatian pada kasus PT. Eratex Djaja Tbk ialah pada tiga tahun berturut-turut setelah terjadinya penurunan nilai *sales growth* PT. Eratex Djaja Tbk masih menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik yang sama yaitu PKF *accountants & business adviser*. Sehingga dapat dikatakan terjadinya tolak belakang dari teori seharusnya yaitu seharusnya saat PT. Eratex Djaja Tbk mengalami penurunan nilai *sales growth* perusahaan tersebut melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik guna meningkatkan kepercayaan para investor untuk mepercayai tugas auditor sebagai badan yang mengaudit laporan keuangan dan mampu memberikan masukan kepada pihak agen agar mampu meningkatkan Pertumbuhan Perusahaan khususnya pada proksi *sales growth*.

Selain didukung oleh fenomena yang ada, penelitian ini juga didorong dengan adanya *gap research* dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik sudah banyak dilakukan dengan hasil yang berbeda-beda. Temuan adanya pengaruh *Financial Distress* terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik telah dilakukan oleh Hudaib & Cooke (2005), Sinarwati (2010), dan Pratini & Astika (2013). Berbeda dengan penelitian Chadegani *et al.*, (2011), Pratitis (2012) dan Putra (2014) yang mendapatkan hasil yang berbeda bahwa *Financial Distress* berpengaruh tidak signifikan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik.

Menurut Sinason *et al.*, (2001), dan Faradila & Yahya (2016) bahwa Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik. Hal ini bertolak belakang dengan temuan dari Nasser *et al.*, (2006), Prastiwi & Wilsya (2009) dan Putra (2014) hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik.

Karakteristik dari penelitian ini terdapat pada tahun periode laporan keuangan yaitu tahun 2013-2015 periode tiga tahun, sedangkan Putra (2014) laporan keuangan tahun 2008-2012 periode empat tahun. Perbedaan pada pengukuran variabel *Financial Distress* pada penelitian ini *Financial Distress* diukur menggunakan rumus Altman *Z-Score*, penelitian Putra (2014) pengukurannya menggunakan *Debt to Equity Ratio*.

Berdasarkan dari fenomena dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dari penjelasan di atas bahwa variabel *Financial Distress*, dan Pertumbuhan Perusahaan, berpengaruh signifikan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik. Namun hasil temuan lain membuktikan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik. Dengan demikian, dapat dikatakan masih terdapat ketidaksamaan hasil memberikan motivasi bagi peneliti untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress*, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap kemungkinan *auditee* melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik?
- b. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan *auditee* melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap kemungkinan *auditee* melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap kemungkinan *auditee* melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan wawasan serta mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh *Financial Distress* dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik, sehingga dapat memberikan gambaran yang nyata tentang sejauh mana kesesuaian antara teori dengan fakta.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Universitas sebagai bahan referensi, dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya memahami dalam hal pengaruh *Financial Distress*, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik.
 - 2) Bagi Kantor Akuntan Publik
Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik dan acuan bagi auditor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik serta sebagai referensi agar auditor untuk selalu menjaga profesionalitas, independensi, integritas dan juga selalu mematuhi kode etik yang telah ditetapkan.